

Papua Tengah, 3 Mei 2024

Perihal : Keterangan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Papua
Tengah dalam Perkara Nomor 91-01-
02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI : ...	BAWASLU
NO. 91-01-02-36	/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	JUMAT
TANGGAL :	3 MEI 2024
JAM :	15.39 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : **Markus Madai**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
- Nama : **Meky Tebai**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
- Nama : **Yonas Yanampa**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
- Nama : **Melianus Julius Korisano**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu

(terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 91-01-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh H.Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani bertindak atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah dan tidak menjalankan aturan administrasi dengan benar.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan serta sengketa proses Pemilu berkenaan dengan Permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Perolehan Suara Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI sesuai D-Hasil Provinsi Papua Tengah [**vide Bukti PK.36-1**] sebagai berikut:

Nomor	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	24.173
2	Partai Gerindra	50.644
3	PDI Perjuangan	289.738
4	Partai Golkar	256.718
5	Partai Nasdem	157.978
6	Partai Buruh	11.538
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3.796
8	Partai Keadilan Sejahtera	30.158
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.465
10	Partai Hanura	5.152
11	Partai Garda Republik Indonesia	2.256
12	Partai Amanat Nasional	119.726
13	Partai Bulan Bintang	16.978
14	Partai Demokrat	7.660

15	Partai Solidaritas Indonesia	90.402
16	Partai Perindo	6.918
17	Partai Persatuan Pembangunan	41.570
24	Partai Ummat	4.813

2. Bahwa Perolehan Suara Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI tingkat Kabupaten sesuai dengan D-Hasil Kabupaten [vide Bukti PK.36-2] sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerindra	50.644

3. Bahwa perlu Bawaslu Papua Tengah jelaskan terkait dengan penerapan sistem noken di Papua Tengah, dengan didasarkan musyawarah bersama dengan semua unsur (Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Kepala Kampung, Tokoh Gereja, Tokoh Adat dan pihak lain yang terkait) berdasarkan kesepakatan tersebut, dilaksanakan sistem noken sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan Kampung masing-masing di wilayah Provinsi Papua Tengah.
4. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan proses Pemilu serentak tahun 2024 Provinsi Papua Tengah khususnya di Kabupaten-Kabupaten yang tidak menjalankan aturan administrasi dengan benar, terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi menerangkan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah menjelaskan tidak mendapatkan Laporan khususnya oleh Partai Gerindra terkait dengan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

HORMAT KAMI ;

Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Ketua



Markus Madaj.

Anggota

Meki Tebai.

Anggota

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yonas Yanampa', written over a faint, illegible stamp or background.

Yonas Yanampa.

Anggota

Melianus Julius Korisano.